

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr. Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si**  
**NIP. 19650421 199112 1 004**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis AkruaI.

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr, Drs. Adidjowo Dauda, M.Si**  
**NIP. 19650421 199112 1 004**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>A. Laporan Realisasi Anggaran</b> .....	
<b>B. Neraca</b> .....	
<b>C. Laporan Operasional</b> .....	
<b>D. Laporan Perubahan Ekuitas</b> .....	
<b>E. Catatan Atas Laporan Keuangan</b> .....	
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD .....	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD .....	3
<b>II. INFORMASI UMUM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pendahuluan .....	5
2.2 Visi dan Misi .....	7
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	8
<b>III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b> .....	<b>11</b>
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan .....	11
3.1.1 Pendapatan .....	11
3.1.2 Belanja .....	12
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Target Kinerja Keuangan .....	16
<b>IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI</b> .....	<b>18</b>
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	18
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	18
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	19
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca .....	19
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran .....	30
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional .....	32
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas .....	33
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP .....	34

4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	34
<b>V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD .....</b>	<b>35</b>
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran .....	35
5.1.1. Pendapatan-LRA .....	35
5.1.2. Belanja.....	35
5.1.2.1 Belanja Operasi .....	37
5.1.2.2 Belanja Modal .....	43
5.1.3. Surplus/Defisit LRA .....	47
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	47
5.2.1. Aset.....	47
5.2.1.1 Aset Lancar .....	49
5.2.1.2 Aset Tetap .....	51
5.2.1.3 Aset Lainnya .....	57
5.2.2. Kewajiban.....	57
5.2.3. Ekuitas .....	58
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional .....	58
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	58
5.3.2. Beban.....	59
5.3.2.1 Beban Operasi .....	59
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	66
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas.....	66
5.4.1. Ekuitas Awal .....	67
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	67
5.4.3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan .....	67
5.5 Analisis Laporan Keuangan .....	68
5.5.1. Analisis Vertikal.....	68
5.5.2. Analisis Horizontal.....	69
<b>VI. PENUTUP .....</b>	<b>70</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 .....	11
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	12
Tabel 3.3	Pencapaian Realisasi Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	12
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap .....	26
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	35
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	33
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	37
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	38
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	41
Tabel 5.6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	43
Tabel 5.7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	45
Tabel 5.8	Rincian Aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.....	48
Tabel 5.9	Rincian Aset Lancar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022.....	49
Tabel 5.10	Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2022.....	50
Tabel 5.11	Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 .....	51
Tabel 5.12	Rincian Barang Ekstrakomtabel Aset Tetap.....	52
Tabel 5.13	Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember	

2022 dan 2020.....	53
Tabel 5.14 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022 .....	54
Tabel 5.15 Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Tahun 2022 .....	54
Tabel 5.16 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2022.....	56
Tabel 5.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 .....	56
Tabel 5.18 Rincian Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2022 .....	57
Tabel 5.19 Rincian Laporan Ekuitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022 .....	58
Tabel 5.20 Rincian Beban Operasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	60
Tabel 5.21 Rincian Beban Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	61
Tabel 5.22 Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022 ....	62
Tabel 5.23 Rincian beban Barang dan Jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	63
Tabel 5.24 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dengan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 .....	64
Tabel 5.25 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Badan Pengembangan Sumber Daya dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	36
Gambar 5.2	Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021.....	38
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai.....	39
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN .....	40
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa.....	41
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Jasa.....	42
Gambar 5.7	Komparasi Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 dan 2020.....	44
Gambar 5.8	Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin.....	46
Gambar 5.9	Komposisi Nilai Aset Per 31 Desember 2022 .....	48
Gambar 5.10	Komposisi Aset Tetap Per 31 Desember 2022 .....	52
Gambar 5.11	Komposisi Beban Operasi Tahun 2022 .....	60
Gambar 5.12	Komposisi Beban Pegawai Tahun 2022 .....	61
Gambar 5.13	Komposisi Beban Barang dan Jasa Tahun 2022.....	63
Gambar 5.14	Komposisi Beban Penyusutan Tahun 2022 .....	65



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Analisa Laporan Keuangan dan Analisis Laporan Keuangan.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan SKPD di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang

diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapann SAP Akruaal pada pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**INFORMASI UMUM BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**2.1 PENDAHULUAN**

Dalam perencanaan strategis perumusan tujuan dan sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. BPSDMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai organisasi yang mempersiapkan aparatur Sulawesi Tengah, dituntut agar mempersiapkan aparatur yang mampu bekerja dan meningkatkan kemampuan baik secara individu maupun kemampuan yang terkait dalam suatu organisasi. Dalam mencapai Visi, Misi Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan 1 (satu) tujuan utama, yaitu : **“Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Maju, Bersinergi, Berintegritas dan Profesional Melalui Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur Mendukung Percepatan Pembangunan Daerah”**

Sasaran

Sedangkan sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Terlaksananya percepatan peningkatan kualitas dan mutu kelembagaan
2. Terwujudnya ASN Corpura Provinsi Sulawesi Tengah
3. Terlaksananya percepatan pengembangan kompetensi SDM Aparatur Daerah

Indikator

Indikator sasaran Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Sasaran 1 memiliki 2 indikator :

Jumlah Akreditasi Program Pengembangan Kompetensi

Grade Akreditasi Lembaga Pengembangan Kompetensi

2. Sasaran 2 memiliki 2 indikator :

Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Jenis Sertifikasi Kompetensi

3. Sasaran 3 memiliki 2 indikator :

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah Program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan

## 2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategis secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan Visi Misi Organisasi. Berdasarkan, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka selanjutnya dirumuskan strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik di Provinsi Sulawesi Tengah selama lima (5) tahun ke depan yaitu :

Strategi 1 : Peningkatan Kualitas Kelembagaan BPSDM

Strategi 2 : Penerapan ASN Corporate University (ASN CorpU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

Strategi 3 : Customize Design Pengembangan Kompetensi Aparatur

### Arah Kebijakan

Arah Kebijakan jangka menengah disusun berdasarkan turunan dari Strategi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Mutu Kelembagaan BPSDM, dengan indikator sasaran “Jumlah Akreditasi Program Pengembangan Kompetensi” dan “Grade Akreditasi Lembaga”. diturunkan kedalam 5 (lima) arah kebijakan :
  - a) Peningkatan Tenaga Pengembang Kompetensi
  - b) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Pembelajaran
  - c) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - d) Kerja Kolaboratif Bersama OPD Provinsi Sulawesi Tengah
  - e) Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) BPSDM
2. Penerapan ASN Corporate University (ASN CorpU) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan indikator sasaran “Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan” dan “Jumlah Jenis Sertifikasi Kompetensi”. diturunkan ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan :
  - a) Menyusun Road Map ASN CorpU Provinsi Sulawesi Tengah
  - b) Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN)
  - c) Pengembangan Tempat Uji Kompetensi
3. Customize Design Pengembangan Kompetensi Aparatur, dengan indikator “Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal” dan “Jumlah

Program Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan”. Di turunkan kedalam 5 (lima) arah kebijakan :

- a) Implementasi Program ASN Pintar (Smart Class ASN Sulteng)
- b) Pengembangan Kompetensi Dengan Pola Flexible Learning
- c) Pengembangan Sumber Belajar (E-Library & Micro Learning)
- d) Metode Pengembangan Kompetensi 10 : 20 : 70
- e) Metode Pembelajaran Jarak Jauh dan Bleded Learning

### **2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Meningkatnya layanan jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- b. Meningkatnya sumber daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang professional.
- c. Meningkatnya kapasitas perpustakaan yang representatif.
- d. Meningkatnya budaya baca masyarakat.
- e. Meningkatnya peran arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- f. Meningkatnya pengolahan arsip menjadi memori kolektif dan jati diri daerah.
- g. Meningkatnya kapasitas aparatur yang professional di bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana fasilitas kerja yang lebih memadai.

Sedangkan sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Terselenggaranya layanan jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
- b. Optimalisasi sumber daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang professional dalam rangka meningkatkan jumlah pemustaka dan masyarakat sadar arsip.
- c. Terwujudnya peningkatan kapasitas perpustakaan yang representatif.
- d. Terwujudnya budaya masyarakat yang gemar membaca.
- e. Berperannya arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- f. Terwujudnya arsip sebagai memori kolektif dan jati diri daerah.

- g. Terbentuknya kualitas aparatur yang professional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terpenuhinya sarana dan fasilitas kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang memadai.

Arah kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:

- a. Meningkatkan penyediaan jasa layanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
- b. Meningkatkan kompetensi pustakawan, arsiparis, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola arsip, tenaga deposit, penyuluh sadar arsip, widyaiswara kearsipan dan tenaga lainnya.
- c. Meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, instansi, perguruan tinggi, rumah ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan, pelestarian, konservasi bahan pustaka, varia pustaka, bibliografi, catalog induk daerah, kliping, indeks surat kabar dan majalah, dan perpustakaan keliling, bulk system serta LTPS.
- d. Memfasilitasi dan melakukan penyelenggaraan budaya gemar membaca melalui lomba kecerdasan anak/remaja/dewasa, kebiasaan menulis hasil karya, pengunjung perpustakaan terbaik, lomba perpustakaan, pemilihan pustakawan berprestasi, talk show, keindahan dan pameran.
- e. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan evaluasi peran tenaga kearsipan dalam pengelolaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi melalui apresiasi, klasifikasi, deskripsi media konvensional, media baru, sosialisasi pelestarian, restorasi (mikro film), penilaian, akuisisi, penyusutan, pemusnahan dan arsiparis berprestasi.
- f. Mengembangkan kemitraan dalam upaya penelusuran dan penulisan buku (sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, profil, biografi) dan buku sejarah lainnya sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
- g. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

Peta strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah meliputi:



- a. Mengoptimalkan layanan jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
- b. Mengembangkan kompetensi pustakawan, arsiparis, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola arsip, tenaga deposit, penyuluh sadar arsip, widyaiswara kearsipan dan tenaga lainnya.
- c. Mewujudkan kapasitas perpustakaan yang representatif melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, instansi, perguruan tinggi, rumah ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan, pelestarian, konservasi bahan pustaka, varia pustaka, bibliografi, catalog induk daerah, kliping, indeks surat kabar dan majalah, dan perpustakaan keliling, bulk system serta LTPS.
- d. Mewujudkan budaya gemar membaca melalui lomba kecerdasan anak/remaja/dewasa, kebiasaan menulis hasil karya, pengunjung perpustakaan terbaik, lomba perpustakaan, pemilihan pustakawan berprestasi, talk show, keindahan dan pameran.
- e. Optimalisasi peran arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi melalui apresiasi, klasifikasi, deskripsi media konvensional, media baru, sosialisasi pelestarian, restorasi (mikro film), penilaian, akuisisi, penyusutan, pemusnahan, pembinaan, pemilihan arsiparis berprestasi dan monev.
- f. Mewujudkan arsip sebagai memori kolektif sebagai jati diri bangsa melalui penelusuran dan penulisan buku (sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, profil, biografi) dan buku sejarah lainnya.
- g. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan tupoksi dan pendayagunaan perpustakaan dan arsip melalui pemenuhan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

### 3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki struktur anggaran pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Struktur Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>6.302.730.000,00</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>93,55</b>	<b>(406.728.799,00)</b>
Pendapatan Asli Daerah	6.302.730.000,00	5.896.001.201,00	93,55	(406.728.799,00)
<b>Belanja Daerah</b>	<b>23.875.943.103,00</b>	<b>22.069.614.545,00</b>	<b>92,43</b>	<b>(1.806.328.558,00)</b>
Belanja Operasi	23.492.499.544,00	21.693.689.228,00	92,34	(1.798.810.316,00)
Belanja Modal	383.443.559,00	375.925.317,00	98,04	(7.518.242,00)
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(17.573.213.103)</b>	<b>(16.173.613.344,00)</b>	<b>92,04</b>	<b>1.399.599.759,00</b>

#### 3.1.1 Pendapatan

Pada tahun 2022, jumlah realisasi anggaran pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp5.896.001.201,00. Jumlah realisasi ini tidak melebihi jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.302.730.000,00. Artinya, pencapaian realisasi pendapatan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 93,55 persen. Jumlah pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah berupa hasil sewa barang milik daerah. Tabel 3.2 berikut menunjukkan pencapaian realisasi pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Realisasi Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/ (Kurang)
		Rp	%	
<b>Pendapatan</b>	<b>6.302.730.000,00</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>93,55</b>	<b>(406.728.799,00)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>6.302.730.000,00</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>93,55</b>	<b>(406.728.799,00)</b>
Retribusi Daerah	231.000.000,00	619.995.000,00	268,40	388.995.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	6.071.730.000,00	5.276.006.201,00	86,89	(795.723.799,00)

### 3.1.2 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sosial di Tahun 2022 mengelola anggaran belanja sebesar Rp23.875.943.103,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan,. Sehingga total realisasi belanja di Tahun 2022 sebesar Rp22.069.614.545,00 atau masih terdapat sejumlah Rp1.806.328.558,00 sebagai sisa lebih anggaran belanja. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja hingga 92,43 persen. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sosial Tahun 2022.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Realisasi Belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>15.389.023.303,00</b>	<b>14.335.629.390,00</b>	<b>93,15</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	874.866.700,00	872.477.127,00	99,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.261.836.495,00	10.400.840.702,00	92,35
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	61.819.750,00	61.490.050,00	99,47
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.555.000,00	96.555.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	957.341.829,00	941.234.375,00	98,32
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.048.529,00	1.277.559.586,00	89,03
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.555.000,00	685.472.550,00	97,71
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>8.486.919.800,00</b>	<b>7.733.985.155,00</b>	<b>91,13</b>
Pengembangan Kompetensi Teknis	1.129.173.075,00	768.960.959,00	68,10

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	7.357.746.725,00	6.965.024.196,00	94,66
---	------------------	------------------	-------

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENCAPAIAN REALISASI TARGET KINERJA KEUANGAN**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 masih banyak mengalami hambatan/kendala dalam pelaksanaan programnya, adapun hambatan serta tantangan secara umum yang sering dijumpai antara lain :

1. Kualitas dari kemampuan SDM profesional di bidang perpustakaan maupun di bidang kearsipan yang belum optimal;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan maupun pengarsipan yang masih terbatas;

Masih lemahnya kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan maupun kearsipan;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut diatas telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

#### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020.

### **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

#### **4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca**

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

##### **a. Kas di Kas Daerah**

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah. Terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang Negara dan depositokurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Nilai setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang negara.
3. Tidak termasuk Kas di Kas Daerah, Perhitungan Pihak Ketiga berupa PPh Pasal 21, Iuran Bapertarum dan iuran wajib pegawai lainnya yang masih harus disetorkan ke kas negara.
4. Rincian Kas di Kas Daerah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

##### **b. Kas di Bendahara Penerimaan**

1. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
  3. Kas yang ada di Bendahara Penerimaan diklasifikasikan sebagai bagian dari Kas di kas daerah.
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran
1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2022.
- d. Kas di BLUD
- Kas di BLUD adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank bersumber dari pendapatan retribusi kegiatan Pelayanan Rumah Sakit, yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
- e. Investasi Jangka pendek
1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai

wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

f. Piutang

1. Merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayarandari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
2. Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
3. Piutang harus disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Namun Piutang merupakan aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.
4. Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Pajak

1. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (kurang dari 1 tahun).

2. Kualitas kurang lancar;

Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun belum dilakukan pelunasan.

3. Kualitas diragukan;

Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.



4. Kualitas macet;  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu diatas 5 (lima) tahun belum dilakukan pelunasan.
- b. Untuk Jenis Penyisihan Piutang Objek Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan (0 sampai dengan 1 bulan).
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan belum dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang yang dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan belum dilakukan pelunasan.
- c. Untuk Jenis Penyisihan Piutang bukan Pajak dan Retribusi
1. Kualitas lancar;  
Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  2. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  3. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  4. Kualitas macet;  
Kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

- a. 0.5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.

- b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
  - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- g. Beban di bayar dimuka
- 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
  - 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
  - 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.
- h. Persediaan
- 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
  - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
  - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi Permanen dan Investasi Non permanen.
- a. Investasi Permanen
- 1. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang

signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk investasi permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, investasi permanen lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

2. Investasi Permanen Lainnya dinilai berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

b. Investasi Non Permanen

1. Investasi Non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk investasi non permanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan.
2. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditagih. Investasi dalam obligasi dinilai sebesar nilai nominal obligasi. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

c. Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

<b>Uraian</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<b>ASET TETAP</b>	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.
  12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
  13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
  14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- d. Dana Cadangan
1. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
  2. Pembentukan dan peruntukkan Dana Cadangan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Dana Cadangan dinilai sebesar nilai nominal Dana Cadangan yang dibentuk. Jenis dan peruntukkan Dana Cadangan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
  2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.

3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
  4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
3. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
    1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
    2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
    3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
    4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
    1. Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
    2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Utang kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
4. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal



dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

##### 1. Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
- c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

##### 2. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

- c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
  - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
  - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
  - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
  - c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
  - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
  - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
  - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
  - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
  - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
  - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

#### **4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Pendapatan-LO
  - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

- c. Pendapatan–LO dapat diakui:
    - 1. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
    - 2. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
  - d. Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan beban).
2. Beban-LO
- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
    - 1. Beban Operasi
    - 2. Beban Transfer
    - 3. Beban Non Operasional
    - 4. Beban Luar Biasa
  - b. Beban dapat diakui pada saat :
    - 1. Timbulnya kewajiban;
    - 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
    - 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  - c. Beban diukur sesuai dengan:
    - 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
    - 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### **4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

- 1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP**

##### **4.4.1 Koreksi Kesalahan**

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### 5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.1 Pendapatan Daerah</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>6.022.534.200,00</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Anggaran pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp5.896.001.201,00. Jumlah realisasi pendapatan untuk tahun 2022 sebesar Rp6.022.534.200,00 atau 93,55 persen dari jumlah yang dianggarkan. Berikut rincian anggaran dan realisasi pendapatan-LRA.

**Tabel 5.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		REALISASI 2021
		Rp	%	
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>6.302.730.000,00</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>93,55</b>	<b>6.022.534.200,00</b>
Retribusi Daerah	231.000.000,00	619.995.000,00	<b>268,40</b>	1.250.000,00
Lain-Lain PAD yang Sah	6.071.730.000,00	5.276.006.201,00	<b>86,89</b>	6.021.284.200,00

Jumlah pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 bersumber dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Bila dibandingkan dengan jumlah realisasi tahun 2021, nilai realisasi pendapatan di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp126.532.999,00 atau 2,10 dari tahun 2021.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.1.2 Belanja Daerah</b>	<b>22.069.614.545,00</b>	<b>19.579.852.442,00</b>


Realisasi anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp22.069.614.545,00 atau 92,43 persen dari anggaran belanja yang disajikan sebesar Rp23.875.943.103,00. Jumlah realisasi belanja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.489.762.103,00 dari nilai realisasi belanja tahun 2021 sebesar Rp19.579.852.442,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Tabel berikut menunjukkan rincian anggaran dan realisasi belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 5.2**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Operasi	23.492.499.544,00	21.693.689.228,00	92,34	(1.798.810.316,00)
Belanja Modal	383.443.559,00	375.925.317,00	98,04	(7.518.242,00)
<b>Jumlah</b>	<b>23.875.943.103,00</b>	<b>22.069.614.545,00</b>	<b>92,43</b>	<b>(1.806.328.558,00)</b>


Tabel 5.2 menunjukkan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja operasi sebesar Rp21.693.689.228,00 atau 92,34 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp23.492.499.544,00. Artinya, terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2022 sebesar Rp1.798.810.316,00. Sedangkan pada bagian belanja modal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp375.925.317,00 atau 98,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp383.443.559,00. Terdapat sisa anggaran belanja modal yang tidak digunakan sebesar Rp7.518.242,00. Pada Gambar 5.1 dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dan Tahun 2021.

**Gambar 5.1**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal**  
**Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Terjadi peningkatan realisasi pada bagian belanja operasi sebesar Rp2.922.301.661,00 yang sebelumnya di tahun 2021 sebesar Rp18.771.387.567,00 meningkat menjadi Rp21.693.689.228,00 di tahun 2022. Pada bagian belanja modal terjadi penurunan realisasi sebesar Rp 432.539.558,00 yang sebelumnya di tahun 2021 terealisasi sebesar Rp808.464.875,00 mengalami penurunan menjadi Rp375.925.317,00 di tahun 2022. Penjelasan rinci mengenai belanja operasi dan belanja modal akan dibahas pada poin berikutnya. Gambar 5.2 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran belanja Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

**Gambar 5.2**  
**Komposisi Realisasi Belanja Tahun 2022**





Gambar 5.2 menunjukkan bahwa komposisi realisasi belanja Tahun 2022 lebih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Komposisi realisasi belanja operasi Tahun 2022 sebesar 98,30 persen dan komposisi terkecil yaitu belanja modal sebesar 1,70 persen.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.1 Belanja Operasi</b>	<b>21.693.689.228,00</b>	<b>18.771.387.567,00</b>


Belanja operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja operasi tahun 2022 sebesar Rp21.693.689.228,00 atau 87,50 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp23.492.499.544,00. Artinya terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2022 sebesar Rp18.771.387.567,00. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022 serta grafik perbandingannya terhadap realisasi belanja di tahun 2021.

**Tabel 5.3**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Realisasi 2021
		Rp	%	
Belanja Pegawai	10.059.885.795,00	9.219.970.552,00	91,65	9.035.478.304,00
Belanja Barang dan Jasa	13.432.613.749,00	12.473.718.676,00	92,86	9.735.909.263,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.492.499.544,00</b>	<b>21.693.689.228,00</b>	92,34	<b>18.771.387.567,00</b>


Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian realisasi belanja operasi tahun 2022 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp9.219.970.552,00 yang terealisasi sebesar 91,65 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp10.059.885.795,00. Artinya terdapat sisa anggaran belanja pegawai sebesar Rp839.915.243,00. Selain itu, realisasi belanja barang dan jasa di tahun 2022 sebesar Rp12.473.718.676,00 atau 92,86 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.432.613.749,00. Artinya, terdapat sisa anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp958.895.073,00. Gambar 5.2 menunjukkan grafik perbandingan rincian realisasi belanja operasi untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

**Gambar 5.2**  
**Komparasi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022 dan Tahun 2021**



Pada gambar 5.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp184.492.248,00 bila dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun 2021 yaitu sebesar Rp 9.035.478.304,00. Sedangkan pada realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.737.809.413,00 dari nilai realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 yaitu sebesar Rp 9.735.909.263,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa dengan komposisi sebagai berikut.

**Gambar 5.4**  
**Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2022**



Gambar 5.4 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja operasi terbesar Tahun 2022 adalah Belanja Barang dan Jasa sebesar 57,50 persen dari total realisasi anggaran

belanja operasi, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar 42,50 persen dari total realisasi anggaran belanja operasi.

	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>1. Belanja Pegawai</b>	<b>9.219.970.552,00</b>	<b>9.035.478.304,00</b>


Realisasi belanja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp9.219.970.552,00. Belanja pegawai pada tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok belanja, yaitu belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Berikut disajikan tabel rincian anggaran dan realisasi dari masing-masing komponen di dalam belanja pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Tabel 5.4**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

<b>Belanja Pegawai</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2021</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.928.027.964,00	5.579.897.338,00	94,13	5.536.674.304,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.034.876.536,00	3.551.563.214,00	88,02	3.419.004.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	96.981.295,00	88.510.000,00	91,27	79.800.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.059.885.795,00</b>	<b>9.219.970.552,00</b>	<b>91,65</b>	<b>9.035.478.304,00</b>

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa terdapat tiga jenis dalam rincian anggaran belanja pegawai tahun 2022. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling besar Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu 94,13 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.928.027.964,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling kecil adalah belanja tambahan penghasilan ASN daerah yaitu 88,02 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp4.034.876.536,00. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi belanja pegawai tahun 2022. Berikut disajikan gambar dari komposisi belanja pegawai tahun 2022.


**Gambar 5.5**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pegawai**



Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok belanja pegawai tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 60,52 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar 0,96 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja pegawai. Secara keseluruhan, jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan jumlah realisasi belanja pegawai tahun 2021.

Masing-masing kelompok belanja pegawai memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN, komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu pada item Belanja Gaji pokok ASN sebesar Rp4.302.253.300,00 atau 93,90 persen dari jumlah anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu pada item belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp57.828,00 atau 0,001 persen dari jumlah anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN yang terealisasi. Gambar 5.6 berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok belanja gaji dan tunjangan ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

**Gambar 5.6**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**



Pada kelompok belanja Belanja Tambahan Penghasilan ASN hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN yang terealisasi sebesar Rp3.551.563.214,00 atau 88,02 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp4.034.876.536,00. Pada kelompok belanja belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN terdiri dari Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang berjumlah nihil dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp8.141.295,00, belanja honorarium terealisasi sebesar Rp71.310.000,00 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp71.640.000,00, dan Belanja Jasa Pengelolaan BMD terealisasi secara menyeluruh dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp17.200.000,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>12.473.718.676,00</b>	<b>9.735.909.263,00</b>

Realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp12.473.718.676,00 atau 92,86 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp13.432.613.749,00. Artinya


masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan di tahun 2022 sebesar Rp958.895.073,00. Jumlah realisasi belanja barang dan jasa tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.737.809.413,00 atau 28,12 persen dari realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021. Berikut ini rincian realisasi belanja barang dan jasa pada tahun 2022.

**Tabel 5.5**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	2.161.766.445,00	1.944.151.011,00	89,93	217.615.434,00
Belanja Jasa	4.677.258.304,00	4.322.618.932,00	92,42	354.639.372,00
Belanja Pemeliharaan	317.655.000,00	317.172.250,00	99,85	482.750,00
Belana Perjalanan Dinas	6.275.934.000,00	5.889.776.483,00	93,85	386.157.517,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.432.613.749,00</b>	<b>12.473.718.676,00</b>	<b>92,86</b>	<b>958.895.073,00</b>

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa terdapat empat jenis dalam rincian anggaran belanja barang dan jasa tahun 2022. Jenis belanja dengan tingkat realisasi paling tinggi adalah belanja pemeliharaan yaitu 99,85 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp317.655.000,00. Sedangkan jenis belanja dengan tingkat realisasi paling rendah adalah Belana Barang yaitu 89,93 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp2.161.766.445,00. Masing-masing jenis belanja tersebut memiliki kontribusi yang berbeda-beda terhadap total realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022. Berikut disajikan gambar dari komposisi Belanja Barang dan Jasa.


**Gambar 5.7**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Barang dan Jasa**



Berdasarkan gambar di atas masing-masing kelompok Belanja Barang dan Jasa tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Komposisi realisasi anggaran terbesar terdapat pada Belanja Perjalanan Dinas sebesar 47,29 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja barang dan jasa, sedangkan komposisi realisasi anggaran terkecil terdapat pada Belanja Pemeliharaan sebesar 2,54 persen dari jumlah realisasi anggaran pada kelompok belanja barang dan jasa.

Masing-masing kelompok pada belanja barang dan jasa juga memiliki komposisi yang berbeda-beda dalam penggunaan anggaran. Pada kelompok Belanja Barang hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Barang Pakai Habis yang terealisasi sebesar Rp1.944.151.011,00 atau 89,93 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp2.161.766.445,00.


Realisasi kelompok Belanja Jasa terdiri dari empat item realisasi belanja. Komposisi realisasi anggaran terbesar yaitu item Belanja Jasa Kantor dengan realisasi sebesar Rp4.262.074.126,00 atau berkontribusi sebesar 92,78 persen dari jumlah anggaran Belanja Jasa yang terealisasi. Sedangkan untuk komposisi realisasi anggaran terkecil yaitu item Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi sebesar Rp12.770.000,00 atau berkontribusi hanya sebesar 52,51 persen dari jumlah realisasi Belanja Jasa. Gambar berikut menunjukkan rincian komposisi realisasi anggaran pada kelompok Belanja Jasa.



Pada realisasi kelompok Belanja Pemeliharaan terdiri dari dua item belanja. Komposisi realisasi tertinggi berada pada item Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin sebesar Rp210.149.250,00 atau berkontribusi sebesar 66,26 persen dari jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan. Sedangkan komposisi realisasi terendah berada pada item Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp107.023.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 33,74 persen dari jumlah realisasi Belanja Pemeliharaan.

**Gambar 5.9**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Pemeliharaan**



Pada kelompok Belanja Perjalanan Dinas hanya terdiri dari dua item belanja yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp5.802.374.483,00 atau 93,76 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp6.188.532.000,00. Dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri yang terealisasi 100 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp87.402.000,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.2.2 Belanja Modal</b>	<b>375.925.317,00</b>	<b>808.464.875,00</b>

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja modal tahun 2022 sebesar Rp375.925.317,00 atau 98,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp383.443.559,00. Artinya, masih terdapat sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp7.518.242,00. Jumlah realisasi Belanja Modal tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp432.539.558,00 atau turun sebesar 53,50 persen dibandingkan nilai Belanja Modal tahun 2021 sebesar Rp808.464.875,00. Pada belanja



modal hanya terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin yang jumlah realisasi sebesar Rp375.925.317,00 atau 98,04 dari jumlah anggaran sebesar Rp383.443.559,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>375.925.317,00</b>	<b>781.839.875,00</b>

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun 2022 sebesar Rp375.925.317,00 atau 98,04 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp383.443.559,00. Artinya terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi di tahun 2022 sebesar Rp7.518.242,00. Rincian atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut akan dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 5.6**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun 2022**


Uraian	Anggaran	Realisasi		Lebih/(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.860.000,00	2.855.604,00	99,85	4.396,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.054.375,00	53.250.886,00	98,51	803.489,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.150,00	24.753.000,00	99,01	247.150,00
Belanja Modal Komputer	301.529.034,00	295.065.827,00	97,86	6.463.207,00
<b>Jumlah</b>	<b>383.443.559,00</b>	<b>375.925.317,00</b>	<b>98,04</b>	<b>7.518.242,00</b>

Tabel 5.6 menunjukkan rincian belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022. Struktur anggaran belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari empat item pengadaan. Tingkat realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebesar Rp2.855.604,00 atau 99,85 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan tingkat realisasi terendah ada pada Belanja Modal Komputer dengan realisasi sebesar Rp295.065.827,00 atau dengan tingkat realisasi sebesar 97,86 persen dari jumlah yang telah dianggarkan sebesar Rp301.529.034,00.

Secara keseluruhan bila dilihat komposisi penyerapan anggaran belanja peralatan dan mesin, maka belanja modal komputer merupakan komposisi realisasi terbesar dengan kontribusi sebesar 78,49 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin, sedangkan Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur merupakan komposisi realisasi

terkecil dengan kontribusi sebesar 0,76 persen dari jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Berikut gambar dari komposisi belanja modal peralatan dan mesin untuk tahun 2022.

**Gambar 5.11**  
**Komposisi Realisasi Anggaran Pada Kelompok Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2022**



	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.1.3 Surplus/(Defisit) - LRA</b>	<b>(16.173.613.344,00)</b>	<b>(13.560.782.442,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LRA merupakan Selisih antara pendapatan daerah dengan belanja. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami defisit sebesar Rp16.173.613.344,00 atau 92,04 persen dari yang telah dianggarkan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengalami peningkatan defisit di tahun 2022 sebesar Rp2.612.830.902,00 bila dibandingkan dengan nilai defisit tahun 2021 sebesar Rp13.560.782.442,00.

## 5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Berikut penjelasan terkait akun-akun neraca pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.1. Aset</b>	<b>73.230.201.268,00</b>	<b>75.536.044.331,00</b>

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta


dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.230.201.268,00. Terjadi penurunan sebesar Rp2.305.843.063,00 dari jumlah aset yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.536.044.331,00. Aset sendiri terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta aset lainnya, tabel 5.7 berikut menunjukkan rinciannya.

**Tabel 5.7**  
**Rincian Aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Selisih
Aset Lancar	9.362.424,00	7.212.710,00	2.149.714,00
Aset Tetap	73.209.348.606,00	75.517.341.383,00	(2.307.992.777,00)
Aset Lainnya	11.490.238,00	11.490.238,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>73.230.201.268,00</b>	<b>75.536.044.331,00</b>	<b>2.305.843.063,00</b>

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa jumlah aset Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 berasal dari aset lancar sebesar Rp9.362.424,00, aset tetap sebesar Rp73.209.348.606,00 serta aset lainnya sebesar Rp11.490.238,00. Aset lancar mengalami kenaikan nilai bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp 2.149.714,00 aset tetap mengalami penurunan nilai bila dibandingkan dengan nilai yang disajikan per 31 Desember 2021. nilai aset tetap mengalami penurunan sebesar Rp2.307.992.777,00. Sedangkan aset lainnya tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Berikut disajikan gambar komposisi nilai aset per 31 Desember 2022.

**Gambar 5.12**  
**Komposisi Nilai Aset per 31 Desember 2022**



Gambar di atas menunjukkan bahwa aset tetap memberikan kontribusi terbesar dari seluruh total aset dalam penguasaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah dengan kontribusi mencapai 99,97 persen. Sedangkan Aset Lancar memberikan kontribusi terkecil dengan presentase hanya 0,01 persen dari total aset yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lancar</b>	<b>9.362.424,00</b>	<b>7.212.710,00</b>

Aset lancar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp9.362.424,00. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan nilai aset lancar per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp7.212.710,00, atau terjadi meningkat sebesar Rp2.149.714,00. Aset lancar per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari saldo persediaan. Tabel berikut menunjukkan rincian aset lancar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.9**  
**Rincian Aset Lancar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	9.362.424,00	7.212.710,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.362.424,00</b>	<b>7.212.710,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara penerimaan merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari retribusi pelayanan perpustakaan yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara penerimaan, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah.

Saldo kas di bendahara penerimaan yang dipegang oleh bendahara penerimaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai dan kas bank telah disetor ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan berjumlah Rp.0,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>2. Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2022.

Semua saldo kas di bendahara pengeluaran yang dipegang oleh bendahara pengeluaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022, baik yang berupa kas tunai maupun kas bank telah disetor kembali ke rekening kas daerah per 31 Desember 2022 sehingga disajikan sebesar Rp.0,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Persediaan</b>	<b>9.362.424,00</b>	<b>7.212.710,00</b>

Persediaan merupakan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik (*Stock Opname*) nomor 800/195.2265/BPSDMD/2022, jumlah persediaan barang pakai habis pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah provinsi sulawesi tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.362.424,00. Berikut disajikan rincian persediaan akhir per 31 Desember 2022 dan 2021.

**Tabel 5.10**

### Rincian Persediaan Akhir Per 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Alat Tulis Kantor	3.439.628,00	102.600,00
Kertas Dan Cover	0,00	2.259.750,00
Alat Listrik	5.812.396,00	2.770.360,00
Bahan Komputer	0,00	2.080.000,00
Alat Kebersihan	110.400,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.362.424,00</b>	<b>7.212.710,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, nilai persediaan akhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 hanya terdiri dari alat tulis kantor, alat kebersihan, dan alat listrik. Secara keseluruhan, nilai persediaan akhir per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.149.714,00 bila dibandingkan dengan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.212.710,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>5.2.1.2 Aset Tetap</b>	<b>73.209.348.606,00</b>	<b>75.517.341.383,00</b>

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai aset tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan.


Jumlah aset tetap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp73.209.348.606,00 setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp19.985.085.527,00. Jumlah aset tetap per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp2.307.992.777,00 dibandingkan dengan jumlah aset tetap yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.517.341.383,00. Berikut rincian aset tetap berdasarkan nilai perolehan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.11**  
**Rincian Aset Tetap Berdasarkan Nilai Perolehan**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ (Penurunan)
Tanah	6.261.000.000,00	6.261.000.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin	14.242.375.469,00	14.108.852.622,00	133.522.847,00
Gedung dan Bangunan	69.390.101.282,00	69.293.001.282,00	97.100.000,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.300.957.382,00	3.300.957.382,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Harga Perolehan</b>	<b>93.194.434.133,00</b>	<b>92.963.811.286,00</b>	<b>230.622.847,00</b>

Tabel 5.11 menunjukkan jumlah nilai aset tetap berdasarkan nilai perolehan atau sebelum dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jenis aset tetap yang mengalami kenaikan nilai adalah peralatan dan mesin sebesar Rp133.522.847,00, gedung bangunan sebesar Rp 97.100.000,00. Berikut disajikan kontribusi jenis aset tetap terhadap total aset tetap tahun 2022

**Gambar 5.13**  
**Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2022**



Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas minimum kapitalisasi yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan

minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.12**  
**Rincian Barang Ekstrakomptabel Aset Tetap**

Jenis Aset	Ekstra s/d 2021	Mutasi Ekstra		Ekstra s/d 2022
		Debit	Kredit	
Peralatan dan Mesin	220.182.150,00	0,00	0,00	220.182.150,00
Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	220.182.150,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	220.182.150,00

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 barang ekstrakomptabel tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan nilai barang ekstrakomptabel Tahun 2021. Rincian barang ekstrakomptabel terlampir pada lampiran barang ekstrakomptabel.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>1. Tanah</b>	<b>6.261.000.000,00</b>	<b>6.261.000.000,00</b>

Jumlah aset tetap - tanah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp6.261.000.000,00. Nilai tersebut sama dengan nilai aset tetap - tanah yang disajikan per 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya mutasi aset tetap - tanah per 31 Desember 2022. Aset tetap – tanah yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 terdiri dari tanah bangunan kantor.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>14.242.375.469,00</b>	<b>14.108.852.622,00</b>

Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp14.242.375.469,00. Jumlah aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 133.522.847,00 dari jumlah aset tetap – peralatan



dan mesin per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp14.108.852.622,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – peralatan dan mesin per 31 Desember 2022

**Tabel 5.13**  
**Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin**  
**Per 31 Desember 2022**

Uraian	Per 31 Desember 2022
Alat Besar Darat	34.000.000,00
Alat Angkutan Darat Bermotor	3.733.565.000,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	764.525.104,00
Alat Kantor	6.331.733.321,00
Alat Studio	1.157.129.427,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	81.674.750,00
Alat Laboratorium	331.330.000,00
Peralatan Komputer	1.808.417.867,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.242.375.469,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap yang terdiri tujuh jenis aset tetap, dimana kontribusi alat besar darat merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2022.

**Tabel 5.14**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021</b>	<b>14.108.852.622,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022	375.925.317,00
Belanja Non Modal	12.829.530,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>388.754.847,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
Pemberhentian Penghentian/Penghapusan	255.232.000,00
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>255.232.000,00</b>
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>14.242.375.469,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mutasi bertambah pada aset tetap – peralatan dan mesin tahun 2022 berasal dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp375.925.317,00 dan Belanja Non Modal berupa kapitalisasi aset

tetap sebesar Rp12.829.530,00 berdasarkan SK nomor 900/94.1088/BPSDM sedangkan pada mutasi berkurang pada asset tetap – peralatan dan mesin tahun 2022 berasal dari pemberhentian pengehentian/penghapusan sebesar Rp255.232.000,00 berdasarkan SK penghapusan nomor 024/6115/BPKAD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.15**  
**Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pengadaan Perkakas Bengkel Service	2.855.604,00
Pengadaan Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9.829.075,00
Pengadaan Mebel	37.286.400,00
Pengadaan Alat Pendingin	2.499.689,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.635.722,00
Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	24.753.000,00
Pengadaan Personal Computer	142.579.500,00
Pengadaan Peralatan Personal Computer	43.179.077,00
Pengadaan Peralatan Komputer Lainnya	109.307.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>375.925.317,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>69.390.101.282,00</b>	<b>69.293.001.282,00</b>

Jumlah aset tetap – gedung dan bangunan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp69.390.101.282,00. Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya kapitalisasi berupa belanja pemeliharaan gedung kantor asrama BPSDM Berikut disajikan beberapa transaksi yang mempengaruhi nilai gedung dan bangunan selama tahun 2022.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>Nilai (Rp)</b>
<b>Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021</b>	<b>69.293.001.282,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Kapitalisasi aset tetap	97.100.000,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>69.390.101.282,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022</b>	<b>69.390.101.282,00</b>

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>3.300.957.382,00</b>	<b>3.300.957.382,00</b>

Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp3.300.957.382,00. Jumlah aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan dari nilai aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 yang disajikan sebesar Rp3.300.957.382,00. Berikut disajikan rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan.

**Tabel 5.16**  
**Rincian Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Keterangan	Jumlah
Jalan dan Jembatan	274.257.000,00
Instalasi	1.700.524.484,00
Jaringan	1.326.175.898,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.300.957.382,00</b>

Tabel di atas menunjukkan aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan yang terdiri dua jenis aset tetap, dimana kontribusi jalan nasional merupakan jenis aset tetap terbesar yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut disajikan tabel rincian mutasi aset tetap – peralatan dan mesin selama tahun 2022.

**Tabel 5.17**  
**Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022**

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021</b>	<b>3.300.957.382,00</b>
<b>Mutasi Bertambah</b>	
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	0,00
<b>Jumlah Mutasi Bertambah</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Berkurang</b>	
<b>Jumlah Mutasi Berkurang</b>	<b>0,00</b>

Uraian	Nilai (Rp)
<b>Nilai Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022</b>	<b>3.300.957.382,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa tidak terdapat mutasi pada aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(19.985.085.527,00)</b>	<b>(17.446.469.903,00)</b>

Nilai akumulasi penyusutan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp19.982.054.277,00 dan nilai akumulasi penyusutan yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.446.469.903,00. Artinya, terdapat kenaikan sebesar Rp2.535.584.374,00. Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.18**  
**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Beban Penyusutan Tahun 2022	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	10.808.726.986,00	(246.545.600)	1.353.293.218,00	11.915.474.604,00
Gedung dan Bangunan	5.811.459.794,00	0,00	1.341.841.958,00	7.153.301.752,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	826.283.123,00	(2.656.250)	89.651.048,00	913.277.921,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.446.469.903,00</b>	<b>(249.201.850,00)</b>	<b>2.784.786.224,00</b>	<b>19.982.054.277,00</b>

Berdasarkan nilai akumulasi penyusutan masing-masing aset tetap maka disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

**Tabel 5.19**  
**Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Nilai Buku per 31 Desember 2022
Tanah	6.261.000.000,00	0,00	6.261.000.000,00
Peralatan dan Mesin	14.242.375.469,00	(11.915.474.604,00)	26.157.850.073,00
Gedung dan Bangunan	69.390.101.282,00	(7.153.301.752,00)	76.543.403.034,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.300.957.382,00	(916.309.171,00)	4.217.266.553,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>93.194.434.133,00</b>	<b>(19.985.085.527,00)</b>	<b>113.179.519.660,00</b>

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.1.1 Aset Lainnya</b>	<b>11.490.238,00</b>	<b>11.490.238,00</b>

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Nilai aset lainnya yang disajikan di laporan neraca merupakan nilai buku dari aset lainnya dimana harga perolehan aset lainnya sebesar Rp395.803.000,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lainnya sebesar Rp384.312.762,00, sehingga membentuk nilai buku aset lainnya sebesar Rp11.490.238,00.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.2.2. Kewajiban</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kewajiban merupakan hutang yang timbul atas peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 tidak memiliki kewajiban. Artinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah membayar seluruh transaksi pengadaan barang dan jasa tahun 2022

maupun pembayaran gaji tahun 2022 pada tahun yang sama. Sehingga, per 31 Desember 2022 nilai kewajiban disajikan sebesar Rp0,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.2.3. Ekuitas</b>	<b>73.233.232.518,00</b>	<b>75.536.044.331,00</b>

Akun ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak pemerintah daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 disajikan sebesar Rp73.233.232.518,00 dan nilai ekuitas yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.536.044.331,00. Artinya, terdapat penurunan sebesar Rp2.302.811.813,00 dari tahun sebelumnya. Berikut rincian ekuitas per 31 Desember 2022.

**Tabel 5.20**  
**Rincian Laporan Ekuitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022**

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas Awal	75.536.044.331,00	77.794.382.803,00
Surplus/Defisit – LO	(18.470.770.007,00)	(15.719.853.275,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(8.686.400,00)	(95.803.439,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.173.613.344,00	13.557.318.242,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>73.230.201.268,00</b>	<b>75.536.044.331,00</b>

### 5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional. Berikut ini penjelasan pos-pos laporan operasional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.1 Pendapatan – LO</b>	<b>5.896.001.201,00</b>	<b>6.022.534.200,00</b>

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Provinsi Sulawesi tengah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5.896.001.201,00. Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp126.532.999,00 atau 2,10 persen dibandingkan nilai pendapatan di tahun 2021, yaitu sebesar Rp6.022.534.200,00.

Jumlah pendapatan - LO di tahun 2022 sebesar Rp5.896.001.201,00 berupa pendapatan retribusi daerah – LO sebesar Rp619.995.000,00 dan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp5.276.006.201,00. Nilai pada pendapatan – LO dapat berbeda dengan nilai pada pendapatan – LRA. Hal tersebut dikarenakan perbedaan basis pencatatan atau perbedaan metode pengakuan pendapatan. Pada tahun 2022, nilai pendapatan – LO Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah sama dengan nilai pendapatan – LRA. Artinya, semua pendapatan yang diterima pada tahun 2022 sudah dalam bentuk kas.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>5.3.2 Beban</b>	<b>24.366.396.208,00</b>	<b>21.742.387.475,00</b>


Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp24.366.396.208,00. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar Rp2.624.008.733,00 atau 12,07 persen dari jumlah beban tahun 2021. Beban - LO sendiri pada tahun 2022 hanya meliputi Beban Operasi. Berikut rincian beban Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

**Tabel 5.21**  
**Rincian Beban Operasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Selisih
Beban Pegawai	9.219.970.552,00	9.035.478.304,00	184.492.248,00
Beban Barang dan Jasa	12.361.639.432,00	9.660.111.678,00	2.701.527.754,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.353.293.218,00	1.598.506.923,00	(245.213.705,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.341.841.958,00	1.349.154.376,00	(7.312.418,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.651.048,00	89.471.361,00	179.687,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	9.664.833,00	(9.664.833,00)
<b>Jumlah</b>	<b>24.366.396.208,00</b>	<b>21.742.387.475,00</b>	<b>4.627.925.064,00</b>

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa beban pegawai mengalami peningkatan sebesar Rp184.492.248,00 dari nilai beban pegawai tahun sebelumnya. Beban barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar Rp2.701.527.754,00. Beban penyusutan peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp245.213.705,00, Beban penyusutan gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp7.312.418,00, beban penyusutan jalan, jaringan, irigasi mengalami peningkatan sebesar Rp179.687,00 Dan Beban Penyusutan Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp9.664.833,00 Berikut disajikan komposisi dari masing-masing beban operasi tahun 2022.

**Gambar 5.14**  
**Komposisi Beban Operasi tahun 2022**



Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa komposisi terbesar berada pada beban barang dan jasa sebesar Rp12.361.639.432,00 atau berkontribusi sebesar 50,73 persen dari total beban operasi. Sedangkan komposisi terkecil berada pada beban penyusutan jalan,



irigasi dan jaringan sebesar Rp89.651.048,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,37 persen dari jumlah beban operasi tahun 2022.

	<b>Tahun 2022</b>	<b>Tahun 2021</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1. Beban Pegawai</b>	<b>9.219.970.552,00</b>	<b>9.035.478.304,00</b>


Beban pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp9.219.970.552,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp457.061.986,00 dari nilai beban pegawai yang disajikan di Tahun 2021 sebesar Rp9.035.478.304,00. Tabel berikut menunjukkan rincian atas beban pegawai.

**Tabel 5.22**  
**Rincian Beban Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Nilai Beban Tahun 2022
Beban Gaji Pokok ASN	4.302.253.300,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	372.099.718,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	192.920.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	356.870.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	122.715.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	212.769.960,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.211.532,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	57.828,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.551.563.214,00
Beban Honorarium	71.310.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	17.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.219.970.552,00</b>

Tabel 5.21 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban pegawai terdiri dari sepuluh item beban, dimana kontribusi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN merupakan rincian beban pegawai terbesar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja pegawai.

**Gambar 5.15**  
**Komposisi Beban Pegawai tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban gaji pokok ASN/uang representasi dengan nilai sebesar Rp4.302.253.300,00 atau berkontribusi sebesar 46,66 persen dari total beban pegawai tahun 2022. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah beban pembulatan gaji yang hanya bernilai sebesar Rp57.828,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,001 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

Nilai beban pegawai dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja pegawai. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2022 dan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

**Tabel 5.23**  
**Perbandingan Beban Pegawai dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022**

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Belanja Gaji Pokok ASN	4.302.253.300,00	4.302.253.300,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	372.099.718,00	372.099.718,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.920.000,00	192.920.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	356.870.000,00	356.870.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	122.715.000,00	122.715.000,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	212.769.960,00	212.769.960,00	0,00

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.211.532,00	20.211.532,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.828,00	57.828,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.551.563.214,00	3.551.563.214,00	0,00
Belanja Honorarium	71.310.000,00	71.310.000,00	0,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.219.970.552,00</b>	<b>9.219.970.552,00</b>	<b>0,00</b>

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat selisih antara nilai realisasi belanja pegawai dengan nilai beban pegawai. Artinya, seluruh realisasi belanja pegawai pada tahun 2022 telah dibebankan pada tahun yang sama.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>2. Beban Barang dan Jasa</b>	<b>12.361.639.432,00</b>	<b>9.660.111.678,00</b>

Beban barang dan jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp12.361.639.432,00. Beban barang dan jasa di tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp2.701.527.754,00 atau meningkat 27,97 persen dari nilai beban barang dan jasa Tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan rincian beban barang dan jasa tahun 2022.


**Tabel 5.24**  
**Rincian beban barang dan jasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Nilai Beban Tahun 2022
Beban Barang Pakai Habis	1.929.171.767,00
Beban Jasa Kantor	4.262.074.126,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.860.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	42.914.806,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.770.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.149.250,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.923.000,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.802.374.483,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	87.402.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.361.639.432,00</b>

Tabel 5.24 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, beban barang dan jasa terdiri dari delapan item beban, dimana kontribusi beban jasa kantor rincian beban barang dan

jasa terbesar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022. Berikut disajikan komposisi dari masing-masing item belanja barang dan jasa.

**Gambar 5.16**  
**Komposisi Beban Barang dan Jasa tahun 2022**



Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa komposisi terbesar adalah beban perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp5.802.374.483,00 atau berkontribusi sebesar 46,94 persen dari total beban pegawai tahun 2022. Sedangkan untuk nilai beban terkecil adalah Beban Iuran Jaminan/Asuransi yang hanya bernilai sebesar Rp4.860.000,00 atau hanya berkontribusi sebesar 0,04 persen dari jumlah beban pegawai tahun 2022.

Nilai beban belanja barang dan jasa dapat berbeda dengan nilai realisasi belanja barang dan jasa. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan basis pencatatan beban dan belanja. Berikut disajikan perbandingan antara nilai beban pegawai tahun 2022 dan realisasi belanja pegawai tahun 2022.

**Tabel 5.25**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022**

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	1.929.171.767,00	1.944.151.011,00	(14.979.244,00)
Beban Jasa Kantor	4.262.074.126,00	4.262.074.126,00	0,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00

Uraian	Beban	Belanja	Selisih
Beban Barang Pakai Habis	1.929.171.767,00	1.944.151.011,00	(14.979.244,00)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	42.914.806,00	42.914.806,00	0,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.770.000,00	12.770.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.149.250,00	210.149.250,00	0,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.923.000,00	107.023.000,00	(97.100.000,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.802.374.483,00	5.802.374.483,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	87.402.000,00	87.402.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.361.639.432,00</b>	<b>12.473.718.676,00</b>	<b>(112.079.244,00)</b>

Beban barang dan jasa yang merupakan pengeluaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dianggarkan dari belanja barang dan jasa. Namun terdapat perbedaan antara kedua rekening tersebut yang disebabkan perbedaan basis akuntansi yang digunakan. Jumlah beban barang dan jasa sebesar Rp12.361.639.432,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp12.473.718.676,00. Berikut rincian penjelasan perbedaannya:

- a. Terdapat selisih sebesar Rp14.979.244,00 dimana jumlah pengakuan belanja barang pakai habis lebih besar dibandingkan jumlah beban pakai habis. Hal tersebut disebabkan adanya penyesuaian nilai persediaan yang masih tersisa per 31 Desember 2022. Selisih tersebut menggambarkan jumlah peningkatan persediaan yang pada tahun sebelumnya disajikan sebesar Rp7.212.710,00 menjadi Rp9.362.424,00 pada 31 Desember 2022. Dan selisih tersebut menggambarkan kenaikan nilai aset tetap karena kapitalisasi beban barang untuk dijual kepada masyarakat.
- b. Jumlah Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan disajikan sebesar Rp9.923.000,00 lebih rendah dibandingkan realisasi belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp107.023.000,00. Selisih tersebut menggambarkan kenaikan nilai aset tetap karena kapitalisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
<b>3. Beban Penyusutan Aset Tetap</b>	<b>2.785.161.224,00</b>	<b>3.046.797.493,00</b>


Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan dan amortisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp2.785.161.224,00. Nilai beban penyusutan mengalami penurunan jika di bandingkan nilai beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2021. Berikut rincian beban penyusutan aset tetap di tahun 2022.

**Tabel 5.26**  
**Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap**  
**Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

Uraian	Beban Penyusutan Tahun 2022
Peralatan dan Mesin	1.353.293.218,00
Gedung dan Bangunan	1.341.841.958,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	90.026.048,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.785.161.224,00</b>

Tabel 5.26 menunjukkan bahwa beban penyusutan berasal dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.353.293.218,00, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.341.841.958,00 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp89.651.048,00. Berikut komposisi Beban penyusutan yang terjadi Tahun 2022.

**Gambar 5.17**  
**Komposisi Beban Penyusutan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**



Berdasarkan Gambar 5.17 maka dapat diketahui bahwa komposisi terbesar dari beban penyusutan dan amortisasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 yaitu, beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 48,59 persen. Kemudian komposisi terkecil yaitu beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan yaitu sebesar 3,23 persen.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.3.3 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(18.470.770.007,00)</b>	<b>(15.719.853.275,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dengan beban - LO. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp18.470.770.007,00. Nilai tersebut berasal dari total pendapatan - LO sebesar Rp5.896.001.201,00 dikurangi total beban - LO sebesar Rp24.366.771.208,00. Terjadi peningkatan nilai defisit sebesar Rp2.624.383.733,00 atau 12,07 persen dibandingkan nilai defisit Tahun 2021 yang disajikan sebesar Rp15.719.853.275,00.

#### 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2022. Jumlah ekuitas akhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp73.233.232.518,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal ekuitas 2022 (saldo akhir per 31 Desember 2021) dikurangi defisit - LO Tahun 2022 kemudian dikurangi koreksi ekuitas lainnya dan ditambah ekuitas untuk dikonsolidasikan. Berikut perincian laporan perubahan ekuitas Tahun 2022.

**Tabel 5.27**  
**Rincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022**

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
Ekuitas Awal	75.536.044.331,00	77.794.382.803,00
Surplus/Defisit – LO	(18.470.770.007,00)	(15.719.853.275,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(8.686.400,00)	(95.803.439,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	16.173.613.344,00	13.557.318.242,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>73.230.201.268,00</b>	<b>75.536.044.331,00</b>

Ekuitas awal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 berasal dari saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp75.536.044.331,00.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.1 Surplus/(Defisit) – LO</b>	<b>(18.470.770.007,00)</b>	<b>(15.719.853.275,00)</b>

Surplus/(Defisit) - LO Merupakan aelisih antara pendapatan LO dengan beban. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mengalami defisit - LO sebesar Rp18.470.770.007,00. Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan atas laporan operasional.

	<b>Tahun 2022</b> <b>(Rp)</b>	<b>Tahun 2021</b> <b>(Rp)</b>
<b>5.4.2 Koreksi Ekuitas Lainnya</b>	<b>(8.686.400,00)</b>	<b>(95.803.439,00)</b>

Koreksi Ekuitas Lainnya menggambarkan koreksi-koreksi yang dilakukan yang dapat berdampak kumulatif pada Ekuitas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022. Pada Tahun 2022 Koreksi Ekuitas Lainnya disajikan sebesar Rp8.686.400,00, Berikut rincian dari koreksi ekuitas.

**Tabel 5.28**  
**Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya**

Uraian	Jumlah
<b>Koreksi Bertambah</b>	
<i>Kapitalisasi Aset Tetap</i>	255.232.000,00
<i>Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi</i>	2.656.250,00
<b>Jumlah Koreksi Bertambah</b>	<b>257.888.250,00</b>
<b>Koreksi Berkurang</b>	
<i>Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin</i>	246.545.600,00
<i>Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi</i>	2.656.250,00
<b>Jumlah Koreksi Berkurang</b>	<b>249.201.850,00</b>
<b>Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022</b>	<b>8.686.400,00</b>



	<b>Tahun 2022 (Rp)</b>	<b>Tahun 2021 (Rp)</b>
<b>5.4.3 Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan</b>	<b>16.173.613.344,00</b>	<b>13.557.318.242,00</b>

Jumlah ekuitas untuk dikonsolidasikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.173.613.344,00. Rekening ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening perantara yang digunakan dalam transfer dari kas daerah ke kas bendahara pengeluaran dan kas di bendahara penerimaan. Rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara SKPD dan SKPKD. Rekening ini akan dilakukan eliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

## 5.5 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### 5.5.1 Analisis Vertikal

#### 1. Analisis Vertikal Dalam Laporan Realisasi Anggaran

Rumus

$$\text{SiLPA LRA Tahun Berjalan} = \text{Total Pendapatan} - \text{Total Belanja} = (16.173.613.344,00)$$

SiLPA LRA Tahun Berjalan	=	(16.173.613.344,00)
Total Pendapatan	=	5.896.001.201,00
Total Belanja	=	22.069.614.545,00
Selisih		<b>0,00</b>

#### 2. Analisis Vertikal Dalam Neraca

Rumus

$$\text{Aset} = \text{Total Kewajiban} + \text{Total Ekuitas} = 73.230.201.268,00$$

Aset	=	73.230.201.268,00
Total Kewajiban	=	0,00
Total Ekuitas	=	73.230.201.268,00
Selisih		<b>0,00</b>

Rumus

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = \text{Sisa UP yang Belum Disetorkan} + \text{Utang PFK di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

$$\text{Kas di Bendahara Pengeluaran} = 0,00$$

Sisa UP yang Belum Disetorkan	=	0,00
Utang PFK di Bendahara Pengeluaran	=	0,00
Selisih		<u>0,00</u>

### 3. Analisis Vertikal Dalam Laporan Operasional

Rumus

Surplus/Defisit LO = Total Pendapatan (LO) - Total Beban (LO) + Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO) + Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	(18.470.395.007,00)
---	---	---------------------

Surplus/Defisit LO	=	(18.470.395.007,00)
Total Pendapatan (LO)	=	5.896.001.201,00
Total Beban (LO)	=	24.366.771.208,00
Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional (LO)	=	0,00
Surplus (Defisit) Dari Pos Luar Biasa (LO)	=	0,00
Selisih		<u>0,00</u>

### 4. Analisis Vertikal Dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Rumus

Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surlus (Defisit) LO + Koreksi Ekuitas + Ekuitas Dikonsolidasikan	=	73.230.201.268,00
---	---	-------------------

Ekuitas Akhir	=	73.230.201.268,00
Ekuitas Awal	=	75.536.044.331,00
Surlus (Defisit) LO	=	(18.470.770.007,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya	=	(8.686.400,00)
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	=	16.173.613.344,00
Selisih		<u>0,00</u>

## 5.5.2 Analisis Horizontal

### 1. Analisis Horizontal Antara Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Realisasi Belanja Modal = Penambahan Aset Tetap	=	375.925.317,00
Belanja Modal	=	375.925.317,00
Aset Tetap Tahun Berjalan	=	93.194.434.133,00
Aset Tetap Tahun Sebelumnya	=	92.963.811.286,00
Selisih		<u>145.302.470,00</u>

Selisih sebesar Rp145.302.470,00 merupakan nilai mutase aset yang tidak termasuk belanja modal. Nilai penambahan aset tetap selain belanja modal diantaranya kapitalisasi aset peralatan dan mesin dan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp 109.929.530,00. Selain itu, pembentukan aset tetap disebabkan adanya pengurangan

aset tetap sebesar Rp 255.232.000,00 yaitu nilai penghentian penggunaan/penghapusan aset tetap peralatan dan mesin.
---

## 2. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca

Rumus

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan = Ekuitas Akhir  
(LPE) Tahun Sebelumnya =

Ekuitas Awal (LPE) Tahun Berjalan	=	75.536.044.331,00
Ekuitas Akhir (LPE) Tahun Sebelumnya	=	75.536.044.331,00
Selisih		<b>0,00</b>

Rumus

Surplus/Defisit pada LO = Surplus/Defisit pada LPE

Surplus/Defisit pada LO	=	(18.470.395.007,00)
Surplus/Defisit pada LPE	=	(18.470.395.007,00)
Selisih		<b>0,00</b>

## 3. Analisis Horizontal Antara Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca

Rumus

Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa  
Untuk Persediaan + Belanja Hibah + Persediaan Awal  
Tahun - Persediaan Akhir Tahun = **1.929.171.767,00**

Beban Persediaan (LO)	=	1.929.171.767,00
Belanja Barang dan Jasa Untuk Persediaan	=	1.944.151.011,00
Persediaan Awal Tahun	=	7.212.710,00
Persediaan Akhir Tahun	=	9.362.424,00
Selisih		<b>(12.829.530,00)</b>

Selisih sebesar Rp12.829.530,00 merupakan nilai yang berasal dari beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat. Selisih tersebut menggambarkan kenaikan nilai aset tetap karena kapitalisasi Beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
--

Rumus

Beban Penyusutan (LO) = Akum. Penyusutan Akhir  
Tahun - Akum. Penyusutan Awal Tahun = (2.538.615.624,00)

Beban Penyusutan (LO) = 2.785.161.224,00

Akum. Penyusutan Akhir Tahun	=	(19.985.085.527,00)
Akum. Penyusutan Awal Tahun	=	(17.446.469.903,00)
Selisih		<b>246.545.600,00</b>

Selisih sebesar Rp246.545.600,00 merupakan nilai Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp246.545.600,00,

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan, dengan harapan informasi yang disajikan ini dapat bermanfaat bagi laporan keuangan daerah dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah dan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.

Laporan keuangan tahun 2022 adalah laporan yang berbasis Permendagri Nomor 77 Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Palu, 8 Maret 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Sulawesi Tengah

**Dr, Drs. Adidjoyo Dauda, M.Si**  
**NIP. 19650421 199112 1 004**